

STANDAR PEMBERIAN NAFKAH KEPADA ISTRI PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM

Fathul Mu'in
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
fathulmuin@radenintan.ac.id

Rudi Santoso
Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
rudisantoso@radenintan.ac.id

Ahmad Mas'ari
Dosen Fiqih Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sultan Syarif Kasim
Riau
ahmad.mas'ari@uin-suska.ac.id

ABSTRACT

Life and the harmony of Muslim households cannot be separated from the name of the income. A mandatory income because of the legitimate contract, the surrender of the wife to the husband. The living is only required for a husband because of the demands of the marriage contract and because of the sustainability of fun as the wife must obey her husband, always accompanying it, regulating the household, educating her children. Having is the main responsibility of a husband and his wife's main right. If given to the wife with a chest, without the slightest element of the master, it is the main contribution that can bring the balance and happiness of households. However, in practice, not a few husbands who did not provide a living wife and child. There are also some husbands even if their husbands provide a living in accordance with household welfare standards. Based on the phenomenon it is necessary to research and analyze the standard of living husband to wife in the perspective of the philosophy of Islamic law law. This research concludes the legal income is mandatory. The fulfillment of the living that becomes shopping is in the form of basic needs, such as eating, residence, education and others. Regarding the levels or size of the income that must be met by parents to children or husbands there is nothing certain, because it must be seen from the ability of the livelihood. In terms of philosophical, husband's obligations provide for a wife having great wisdom. When becoming a wife, the wife is shackled with marriage and has an obligation to obey her husband. Therefore the need for a wife is the responsibility of the husband.

Keywords: Brivans, Philosophy, Islamic Law

A. Pendahuluan

membedakan antara hak dan kewajiban antara suami dan istri.
Konsep keluarga muslim tidak

Istri mempunyai hak atas suami mereka seimbang dengan hak yang ada pada para suami atas diri mereka. Hubungan antara suami dan istri bersifat sejajar (equal). Kesejajaran antara suami dan istri dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan suami dan istri harus diperlakukan sama. Memperlakukan suami dan istri secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender, termasuk dalam urusan nafkah.

Nafkah merupakan pemberian suami kepada istri setelah adanya suatu akad pernikahan. Nafkah wajib karena adanya akad yang sah, penyerahan diri istri kepada suami, dan memungkinkan untuk terjadinya bersenang-senang. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya. Ia tertahan untuk melaksanakan haknya, "Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain

dan manfaatnya, maka nafkahnya atas orang yang menahan karenanya".¹

Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada isteri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.² Dalam buku syariat Islam, kata nafkah mempunyai makna segala biaya hidup merupakan hak isteri dan anak-anak dalam hal makanan, pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, bahkan sekalipun si isteri itu seorang wanita yang kaya.³

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada isterinya,

¹Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), h. 212- 213

² Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, (Jakarta: 1984/1985), h. 184.

³ Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 121.

anak-anaknya bahkan nafkah yang utama diberi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar kehidupan mereka. Begitupula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak terlantar.

Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi yang bahwa: "Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, lemah atau buta dan melarat".⁴ Nafkah menjadi tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikitpun unsur kikir,

merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

Namun, pada prakteknya, tidak sedikit suami yang tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Ada juga sebagian suami walaupun suami memberi nafkah tidak sesuai dengan standar kesejahteraan rumah tangga. Berdasarkan fenomena itu maka perlu diteliti dan dianalisis tentang standar nafkah suami kepada istri dalam perspektif filsafat hukum Islam.

B. Pembahasan

1. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap isteri (sekalipun si isteri orang yang kaya), orang tua terhadap anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak mampu. Dalil tentang kewajiban nafkah antara lain sebagai berikut:

a. Firman Allah dalam Surat Ath-Thalaq Ayat 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ
وُجَدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا

⁴Ibid

عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ
فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ
حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتِمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمُ
فَسَتْرَضِعُ لَهُ وَأُخْرَى ٦

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”

b. Firman Allah Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ
حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا

تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَا تُضَارَّ
وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ
فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ
بَصِيرٌ ٢٣٣

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu

kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Selain firman Allah yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah terhadap isteri, terdapat juga dalam Sunnah Nabi, yaitu Rasulullah SAW bersabda: "Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah dalam urusan perempuan. Karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan kalimat Allah, kamu menghalalkan kemaluan (kehormatan) mereka dengan kalimat Allah. Wajib bagi mereka (isteri-isteri) untuk tidak memasukkan ke dalam rumahmu orang yang tidak kamu sukai. Jika melanggar yang tersebut pukullah mereka, tetapi jangan sampai melukai. Mereka berhak mendapatkan belanja (nafkah) dari kamu dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. (H.R. IbnuMajah).⁵

Menurut riwayat yang lain Rasulullah SAW juga bersabda: "Dari Aisyah r.a berkata: "Bahwa Hindun binti "Utbah Isteri Abu Sufyan telah menghadap kepada

Rasulullah SAW dan ia berkata: "Wahai Rasulullah, Sesungguhnya Abu Sufyan itu adalah orang yang kikir, ia tidak mau memberi belanja yang cukup buat saya dan anak-anak saya, melainkan dengan hartanya yang saya ambil tanpa setahu dia, apakah itu dosa bagi saya. Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya yang cukup buat kamu dan anak-anakmu dengan cara yang baik.⁶

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab :

- 1). Sebab masih ada hubungan kerabat/keturunan
- 2). Sebabpemilikan
- 3). Sebab perkawinan⁷

Hubungan nasab atau keturunan dalam hukum Islam merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti

⁵ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, (Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t), h.1025.

⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah), h.60.

⁷Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, (Menara Qudus, t.t), h. 96.

halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orang tua.

Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan”.⁸ Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudara yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu untuk sekedar mencukupi keperluan hidupnya. Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.⁸

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan ke bawah, mewajibkan seseorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam

Malik: “Nafkah diberikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”. Memberikan nafkah kepada karib kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karena miskin dan sebagainya. Kerabat yang dekat yang lebih berhak disantuni dan dinafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi itu hanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.

Sedangkan sebab pemilikan maksudnya adalah, seseorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makanan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa orang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya. Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I (Jakarta: Basrie Press, 1994), h. 150

orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.⁹ Jadi apabila seseorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan dan menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya. Begitupula kepada hamba sahaya atau pelayan.

Terakhir adalah karena sebab perkawinan. Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya aqad nikah, seorang isteri menjadi terikat dengan suaminya, mengasuh anak serta mengantur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan isteri menjadi tanggungan suaminya.

Sabda Rasulullah SAW: “Dari Jabir r.a dari Nabi SAW dalam hadits haji yang panjang. Beliau

bersabda: tentang menyebutkan wanita: “Kalian wajib memberi nafkah kepada mereka dan memberi pakaian dengan cara yang baik” (Dikeluarkan oleh Muslim). Jadi berdasarkan hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada isterinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami isteri (perkawinan) masih berjalan, si isteri tidak nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah. Begitu pula sebaliknya si isteri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya aqad nikah menimbulkan hak dan kewajiban antaramereka.

Kewajiban memberi nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya juga berhak dinafkahi jika orang tuanya miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan. Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya

⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t), h. 272.

yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya.

Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

- 1). Belanja dan keperluan rumah tanggasehari-hari
- 2). Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
- 3). Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.¹⁰

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu, maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi: "Anak yang telah dewasa, jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak

wajib memberi nafkah". Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.

Firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' Ayat 34. Artinya : "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka... " (Q.S An- Nisa':34)

Dalil tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang suami menjadi kepala dalam rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh karena itu suami wajib menanggung seluruh kebutuhan isteri dan anak-anak menurut kesanggupannya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal.

2. Syarat Istri Memperoleh Nafkah

Ibnu Rusyd dalam kitabnya, Bidayat al-Mujatahid wa Nihayat al-Muqtashid mengatakan bahwa ulama telah sepakat bahwa hak

¹⁰Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), h. 90.

istri terhadap suaminya adalah mendapatkan nafaqah (nafkah) dan kiswah (pakaian).¹¹ Nafkah tersebut akan diperoleh oleh sang istri jika telah terpenuhi persyaratan berikut ini:

- a. Antara istri dan suami yang memberikan nafkah telah terjadi akad nikah yang sah, atau dengan kata lain pernikahan itu memenuhi rukun dan syarat. Apabila perkawinan mereka termasuk nikah fasid (rusak/batal) maka menurut jumbuh ulama tidak wajib nafkah karena nikah fasid harus dibatalkan.
- b. Istri bersedia menyerahkan dirinya kepada suaminya, sekalipun belum melakukan hubungan senggama. Ketika istri sudah berikrar menyerahkan dirinya kepada sang suami maka pada saat itu juga sang istri sudah berhak mendapatkan nafkah dari suami walaupun saat itu belum melakukan hubungan suami istri (jima’).
- c. Istri bersedia diajak pindah tempat oleh suami jika dikehendakinya.

Seorang suami berhak menawarkan kepada istrinya untuk pindah pada tempat yang ditentukan olehnya. Apabila istri menaati ajakan itu maka istri berhak secara mutlak untuk mendapatkan nafkah dari suaminya namun jika menolak dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan secara syar’i maka hak nafkah menjadi hilang.

- d. Istri tersebut adalah orang yang telah dewasa, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama. Apabila istri itu masih kecil sehingga belum layak untuk disenggamai, maka tidak ada nafkah baginya karena kewajiban nafkah itu muncul dari dimungkinkannya melakukan hubungan suami istri. Misalnya saja Nabi Muhamamad SAW yang ketika itu menikahi Aisyah yang masih berusia muda, maka secara syar’i Rasulullah tidak berkewajiban memberinya nafkah karena belum pernah disenggamai di awal-awal masa pernikahannya. Setelah Aisyah siap disenggamai (dewasa)

¹¹Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, (Surabaya: al-Hidayah, tt), h. 48.

maka saat itu pula Rasulullah berkewajiban untuk menafkahnya.

e. Istri taat dan patuh pada suaminya. Apabila istri itu tidak patuh dan taat seperti istri yang nusyuz, maka suami tidak wajib membayar nafkahnya. Apabila nusyuz itu munculnya dari suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya itu.

Nafkah yang seharusnya menjadi hak istri atas suaminya dapat runtuh (hilang) apabila. Pertama, istri melakukan perbuatan yang secara nyata menentang kehendak suami dengan alasan yang tidak bisa dibenarkan secara syara' (nusyuz). Hal ini tentu selayaknya menjadi perhatian bagi kaum Hawa khususnya dan kaum Adam pada umumnya untuk dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, menjalin komunikasi yang baik, dan menjaga diri untuk tidak saling menyakiti yang akan berdampak pada tindakan yang tidak diinginkan.

Sedikit saja kesalahan yang dilakukan maka akan berakibat fatal misalnya saja, talak, atau

jauh dari itupun berujung pada perceraian. Tentu sudah difahami bersama bahwa perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak (abghadu al-halal 'inda Allah ath-thalaq), maka sebisa mungkin hal itu (indikasi penyebab perceraian) dinetralisir. Kedua, istri sudah tidak lagi memunyai hubungan perkawinan dengan suami (cerai). Adanya hak nafkah bagi istri atas suaminya berdasarkan adanya ikatan perkawinan antara keduanya, maka tatkala ikatan ini tidak lagi terjalin runtuhlah hak nafkah istri atas suaminya.

3. Standar Besaran Nafkah

Pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami tau ayah, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Hadits, tidak pernah isebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar. Al-Qur'an dan hadis hanya memberikan gambaran umum saja.

Sehingga, terdapat perbedaan (ikhtilaf) ulama fikih dalam menetapkan jumlah nafkah yang

wajib diberikan suami terhadap istrinya. Jumhur ulama, selain madzhab Syafi'i, menetapkan bahwa jumlah nafkah itu diberikan secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafkah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surat at-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

“Hedaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang-orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang kecuali berdasarkan kemampuannya. Allah akan memberikan kemudahan setelah kesusahan.”

Dengan kata lain jumhur ulama, termasuk Hanafiyah tidak mematok batasan kadar nafkah, yang pokok (penting) sesuai

dengan kemampuan suami. Lain halnya dengan ulama' Syafi'iyah yang membatasi kadar nafkah. Bagi suami yang mampu (kaya/ghani) perhari wajib memberi nafkah sebanyak 2 mud. Sedangkan bagi suami yang kurang mampu (pas-pasan/miskin) perhari hanya diwajibkan memberi nafkah 1 mud dan bagi suami yang kelas menengah sebanyak 1,5 mud.

Adapun dalam masalah pakaian (kiswah) ulama Syafi'iyah (dan jumhur ulama') juga sepakat menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami karena tidak nash (ayat dan/atau hadits) yang menentukan kadar dan jumlahnya. Akan tetapi, menurut mereka, hakim boleh menentukan kadar dan jumlahnya dengan mempertimbangkan keadaan keuangan suami.

Alquran dan Hadis banyak menjelaskan ayat tentang wajibnya zakat, karena zakat merupakan salah satu usaha dalam membantu fakir miskin dan anak-anak yatim terlantar, tetapi besar kecilnya yang harus diberikan kepada mereka tidak ditentukan. Pemberian

tersebut hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan kesanggupan setiap muslim. Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. Maka dengan seseorang tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karena nafkah itu diberikan menurut kesanggupan seseorang.

4. Nafkah Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam

Suami berkewajiban menafkahi isteri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi isteri, seorang isteri itu terbelenggu perkawinan yang merupakan hak-hak dari hak-hak suami, sementara itu dilarang bekerja untuk suami. Maka dari itu segala kebutuhan isteri menjadi tanggung jawab suami, seandainya saja keperluan isteri bukan tanggung jawab suami, niscaya isteri akan mati kelaparan. Inilah suatu kenyataan yang dialami oleh agama dan akal. Disebutkan dalam kitab *Al-Badai'*: "Kewajiban suami dalam memberi nafkah isteri telah disebutkan

dalam Alquran, Sunnah, Ijma (consensus ulama), dan akal".¹²

Menurut pandangan Islam, menjamin nafkah rumah tangga termasuk pengeluaran-pengeluaran istri adalah tanggung jawab suami. Suami memiliki tugas untuk menjamin pengeluaran-pengeluaran istri, kendatipun istrinya sendiri lebih kaya dari suaminya. Nafkah adalah hak istri. Apabila suami tidak memberikannya maka tetap menjadi bentuk hutang atas tanggung jawabnya. Dan di saat dituntut (untuk membayarnya) maka dia harus membayarnya. Dan apabila enggan memberi nafkahnya, penguasa syar'i Islam bisa menceraikan istrinya.

Imam Muhammad Al-Bâqir mengatakan, "Barang siapa yang mempunyai istri namun tidak menjamin pakaian dan makanannya maka seorang imam berkewajiban menceraikan keduanya." Ishâq bin 'Amar berkata: Aku bertanya pada Imam Al-Shâdiq, "Apa hak istri atas suaminya?" beliau menjawab,

¹²Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa', 1992), h. 335

“Menjamin makan dan pakaiannya dan mengampuni kekeliruan-kekeliruannya. ”Nafkah-nafkah antara lain semua keperluan-keperluan keluarga dengan menjaga fasilitas-fasilitas, keadaan, waktu, tempat dan kondisi keluarga.

Kewajiban pemberian nafkah kepada istri ini bisa dilihat dalam perspektif filsafat hukum Islam. Bahwa alam meletakkan tanggung jawab yang berat ke atas pundak istri yang harus melakukan hal-hal yang cukup berat, seperti mengandung, melahirkan, memberi air susu kepada bayi, merawat, mengawasi dan mendidik anak. Dan melaksanakan tanggung jawab-tanggung jawab yang susah ini perlu kepada waktu kosong dimana bekerja di luar rumah tidak banyak sesuai.

Pekerjaan-pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak menurut pandangan syariat dan undang-undang bukan tanggung jawab istri. Namun secara akhlak, etika dan tradisi mereka tidak bisa mengenal dari pekerjaan tersebut, karena termasuk keharusan kehidupan rumah tangga dan

mempunyai efek yang menguntungkan dalam keelokan rumah dan kesenangan suami. Ketiga, perempuan adalah eksistensi yang lembut, halus dan cantik. Faktor terpenting daya tarik dan pikatnya kepada suaminya adalah kelembutan dan kecantikannya.

Sementara mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang susah dan melelahkan di luar rumah dapat merusak kelembutan dan kecantikannya dan daya tarik dan pikatnya kepada suaminya akan berkurang yang tidak menguntungkan baginya dan suaminya. Apabila diputuskan para istri sama dengan para suami bekerja untuk menjamin biaya-biaya kehidupan maka dalam memilih pekerjaan akan menghadapi persaingan dengan para suaminya. Dan terkadang para istri terpaksa menerima pekerjaan-pekerjaan yang susah seperti menjadi buruh yang melelahkan. Apabila para istri dan suami sama dalam keharusan bekerja dan menjamin biaya kehidupan maka tentu akan menghadapi persoalan-persoalan seperti ini.

Maka, para istri tidak bisa hidup seperti para suami yang harus bekerja dan menjamin biaya kehidupan. Dari situlah Islam meletakkan jaminan dan biaya kehidupan di pundak para suami, sehingga istri dengan waktu dan ketentraman hati melakukan tanggung jawab-tanggung jawab yang diletakkan oleh alam di atas pundaknya; berusaha menjaga dan mendidik anak-anak; menjaga keceriaan dan kecantikannya; menjaga kedudukan dirinya di hati suami dan menjadikan rumah sebagai tempat keakraban dan ketentraman. Dalam kondisi seperti ini, suami dengan ketentraman hati dan kecintaan kepada istri dan anak serta ketenangan hidup akan lebih berusaha dan giat dan menjamin biaya rumah tangga dan dengan tulus ikhlas dan senang mempersembahkan kepada istrinya.

Oleh karena itu Islam dengan melihat realitas dan menjaga kemaslahatan sesungguhnya istri, suami dan anak dan untuk mengokohkan fondasi ikatan perkawinan maka meletakkan

jaminan nafkah keluarga di pundak suami dan tidak membebankan sepihak atas yang lain tanpa alasan. Kemaslahatan istri dan suami adalah nafkah merupakan tanggungan suami dan istri dalam urusan harta bergantung kepada suami. Karena suami yang menginginkan istri dan menyukainya maka dia harus mengeluarkan biaya untuknya.

Dari sinilah dia tidak hanya senang tetapi sangat tulus dan merasa berkepribadian. Ketergantungan harta istri juga tidak merugikannya dan tidak menjadikannya sebagai pembantu pemakan gaji / upah tetapi istri membantu untuk mengokohkan fondasi pernikahan. Pada dasarnya dalam kehidupan rumah tangga, pemasukan suami bergantung kepada keluarga dan digunakan dalam memenuhi kebutuhan.

Namun, tujuan Islam mensyariatkan wajibnya nafkah atas suami bukan berarti istri adalah pengangguran, barada di rumah dan pengguna saja dan diluar rumah tidak mengemban pekerjaan dan tanggung jawab tetapi Islam menginginkan supaya istri tidak

terpaksa bekerja dan memenuhi biaya-biaya kehidupan. Namun istri bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan menjaga potensi, kemampuan-kemampuannya dan saling memahami dengan suami dan melakukan tugasnya.

C. Kesimpulan

Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang tua terhadap anaknya. Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan/keturunan, kepemilikan dan perkawinan. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah. Dari sisi filosofis, kewajiban suami menafkahi isteri mempunyai hikmah yang besar. Ketika menjadi isteri, isteri terbelenggu perkawinan dan memiliki kewajiban

taat terhadap suami. Maka dari itu kebutuhan isteri menjadi tanggung jawab suami.

D. Daftar Pustaka

Abdul Aziz Muhammad Azzam (ed), *Fiqh Munakahat*, Jakarta : Amzah, 2009

Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, Cet, I, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Semarang: Asy-Syifa', 1992

Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Cet, II, Jakarta: 1984/1985

Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, Kairo: Waar Al-Hiirats, t.t

Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Surabaya: al-Hidayah, tt

Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Daar Al-Kutub Ilmiah.

Imron Abu Amar, *Fathul Qarib*, Menara Qudus, t.t

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Cet. I, Jakarta: Basrie Press, 1994

Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, t.t

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty, 1982